



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arya Pratama Alias Rian Bin Samsu Alam (Alm);
2. Tempat lahir : Pasampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Arya Pratama Alias Rian Bin Samsu Alam ditangkap tanggal 15 Januari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad, S.H., dkk. Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA Cabang Kolaka Utara beralamat pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Lasusua, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA PRATAMA Alias RIAN Bin SAMSU ALAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih dengan motif bunga.
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna ungu dengan motif garis warna putih dan kuning.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna krem.
  - 1 (satu) helai celana warna merah muda.
  - 1 (satu) helai celana pendek dengan motif kotak-kotak.
  - 1 (satu) helai celan pendek warna hitam.
  - 1 (satu) helai BH warna coklat.
  - 1 (satu) helai BH warna merah muda.
  - 1 (satu) helai jilbab warna krem.
  - 1 (satu) helai jilbab warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni an. Anak Korban.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman yang mana Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa sudah sepatutnya bertanggung jawab tetapi Penasihat Hukum tidak setuju dengan dengan lamanya tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 07/P.3.16/Eku.2/05/2024;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ARYA PRATAMA Alias RIAN Bin SAMSU ALAM pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Desa Lanipa Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara, Desa Leombu Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dan Desa Teposua Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui WhatsApp dengan mengatakan, “maukika ketemu saya” lalu Anak Korban membalas dengan mengatakan, “iye sembarang” dan terdakwa membalas pesan, “iye tunggu mi pale saya jemput kepantai ki tapi soreh pi sekitar jam 3 (tiga)” kemudian Anak Korban membalas, “iye”. Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban menunggu di pinggir jalan dikarenakan posisi rumah orang tua Anak Korban berada di dalam Lorong. Anak Korban pergi ke pinggir jalan tersebut diantar oleh anak saksi, tidak lama setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan, "naik mi". Sekira pukul 16.30 wita bertempat di Pantai Desa Teposua Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita sambil makan dan minum jus. Lalu sekira pukul 18.00 wita terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan pantai. Namun diperjalanan pulang terdakwa membelokan sepeda motornya memasuki sebuah rumah kebun, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor sambil bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, "apa kita ambil di sini" dan terdakwa mengatakan, "kita tau ji nanti sendiri itu". Tidak lama setelah itu terdakwa mengatakan, "mau ki kah nonton filem begini" sambil memperlihatkan video porno yang ada didalam HPnya dan Anak Korban mengatakan, "iya ayo mi". Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan, "ayo mi mau ki kah begitu" lalu Anak Korban mengatakan, "begitu bagaimana" kemudian terdakwa mengatakan, "pasti mengerti jiki begitu" namun Anak Korban hanya diam selanjutnya terdakwa terus membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan, "ayo mi sebentar ji kalo ada apa-apa ta saya tanggung jawab ji" lalu Anak Korban mengatakan, "tetap ka tidak mau nanti tidak betul kata-kata ta" kemudian terdakwa mengatakan, "betul ka kalo ada apa-apa ta nanti saya tanggung jawab" dan Anak Korban pun mengatakan, "takut ka sapa tau nanti menghilang ki" sehingga terdakwa mengatakan, "betul ka tidak akan ka tinggalkan ki atau mengghilang". Setelah itu terdakwa langsung berdiri membuka celananya lalu terdakwa berlutut di hadapan Anak Korban dan langsung menarik paksa celana Anak Korban menggunakan kedua tangannya akan tetapi Anak Korban menahan menggunakan kedua tangan Anak Korban, lalu terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sementara tangan sebelah kirinya menarik celana Anak Korban sehingga celana Anak Korban terlepas, selanjutnya terdakwa membaringkan Anak Korban lalu terdakwa menindih badan Anak Korban kemudian menghisap bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka lebar kaki Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa penetrasi dan mengeluarkan spermanya di lantai rumah kebun tersebut.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, bermula sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bertemu dengan mengatakan, "maukika saya jemput" lalu Anak Korban membalas, "sembarang". Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa menjemput Anak Korban yang ditemani oleh anak saksi dengan menggunakan sepeda motor di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara



tepatnya didekat sebuah tempat penjemuran/pembakaran kopra. Kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke lokasi tambang di Desa Leombu Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara selanjutnya terdakwa mengatakan, "maukikah lagi (bersetubuh)" lalu anak korban mengatakan, "sembarang". Setelah itu terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah kebun di Desa Leombu Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara kemudian terdakwa dan Anak Korban cerita-cerita, tak lama setelah itu terdakwa mengatakan, "maukika lagi" dan Anak Korban mengatakan, "sembarang yang penting pelan-pelan" lalu terdakwa mengatakan, "iye, ayomi malam nanti". Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sehingga anak korban membuka celananya. Kemudian terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dirumput. Setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa penetrasi selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan, "pelang-pelang sakit nanti". Lalu terdakwa mengeluarkan sperma dirumput. Setelah itu Anak Korban mengenakan kembali celananya dan begitu pula dengan terdakwa mengenakan kembali celananya.

- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, bermula sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bertemu dengan mengatakan, "maukika lagi saya jemput" dan Anak Korban membalas, "sembarang". Setelah itu terdakwa menjemput Anak Korban yang ditemani oleh anak saksi di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara tepatnya di depan sekolah anak korban yaitu SD. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wita, terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai Desa Taposua Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan, "maukika lagi baku naik " dan Anak Korban mengatakan, "tidak maumi saya, nanti saya sakit kalau saya pulang" lalu terdakwa mengatakan, "iyo pale". Namun sekira pukul 15.00 wita, ketika Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir pantai bersama terdakwa, terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban berulang kali. Kemudian terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya. Lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban namun saat itu Anak Korban menahan terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa sambil berkata, "janganmi yang (sayang), nanti saya sakit lagi kalau pulang dirumah" dan terdakwa mengatakan, "iyo pale, kalau tidak maumaki pulang maki" dan Anak Korban mengatakan "ayomi pulang maki". Tak lama setelah itu terdakwa tetap melepaskan celana Anak Korban kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa penetrasi dan mengeluarkan spermanya di tanah. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wita, terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dan saat berada didepan sekolah Anak Korban Anak Korban berkata kepada terdakwa, “ jangan mi kasih turungka disini, antarka saja kerumahnya temanku di Latowu nanti napukulki bapaku karena naliatki tadi”. Sehingga terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali setelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan maksud untuk membelikan paket data untuk Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian merupakan anak yang berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor:
- Akibat perbuatan terdakwa ARYA PRATAMA Alias RIAN Bin SAMSU ALAM, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. WILDANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor: hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan : ditemukan selaput dara (*hymen*) tidak intak yakni terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam dan jam sebelas tidak sampai dasar serta hasil test pack / plano test negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa ARYA PRATAMA Alias RIAN Bin SAMSU ALAM pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Desa Lanipa Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara, Desa Leombu Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dan Desa Teposua Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan*

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*persetujuan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban melalui WhatsApp dengan mengatakan, "maukika ketemu saya" lalu Anak Korban membalas dengan mengatakan, "iye sembarang" dan terdakwa membalas pesan, "iye tunggu mi pale saya jemput kepantai ki tapi soreh pi sekitar jam 3 (tiga)" kemudian Anak Korban membalas, "iye". Selanjutnya sekira pukul 15.00 wita terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban untuk menyuruh Anak Korban menunggu di pinggir jalan dikarenakan posisi rumah orang tua Anak Korban berada di dalam Lorong. Anak Korban pergi ke pinggir jalan tersebut diantar oleh anak saksi, tidak lama setelah itu terdakwa tiba dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan, "naik mi". Sekira pukul 16.30 wita bertempat di Pantai Desa Teposua Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, terdakwa dan Anak Korban duduk bercerita sambil makan dan minum jus. Lalu sekira pukul 18.00 wita terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan pantai. Namun diperjalanan pulang terdakwa membelokan sepeda motornya memasuki sebuah rumah kebun, kemudian Anak Korban turun dari sepeda motor sambil bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, "apa kita ambil di sini" dan terdakwa mengatakan, "kita tau ji nanti sendiri itu". Tidak lama setelah itu terdakwa mengatakan, "mau ki kah nonton filem begini" sambil memperlihatkan video porno yang ada didalam HPnya dan Anak Korban mengatakan, "iya ayo mi". Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan, "ayo mi mau ki kah begitu" lalu Anak Korban mengatakan, "begitu bagaimana" kemudian terdakwa mengatakan, "pasti mengerti jiki begitu" namun Anak Korban hanya diam selanjutnya terdakwa terus membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan, "ayo mi sebentar ji kalo ada apa-apa ta saya tanggung jawab ji" lalu Anak Korban mengatakan, " tetap ka tidak mau nanti tidak betul kata-kata ta" kemudian terdakwa mengatakan, "betul ka kalo ada apa-apa ta nanti saya tanggung jawab" dan Anak Korban pun mengatakan, "takut ka sapa tau nanati menghilang ki" sehingga terdakwa mengatakan, "betul ka tidak akan ka tinggalkan ki atau mengghilang". Setelah itu terdakwa langsung berdiri membuka celananya lalu terdakwa berlutut di hadapan Anak Korban dan langsung menarik paksa celana Anak Korban menggunakan kedua tangannya akan tetapi Anak Korban menahan menggunakan kedua tangan Anak Korban, lalu terdakwa langsung



memegang kedua tangan Anak Korban menggunakan tangan kanannya sementara tangan sebelah kirinya menarik celana Anak Korban sehingga celana Anak Korban terlepas, selanjutnya terdakwa membaringkan Anak Korban lalu terdakwa menindih badan Anak Korban kemudian menghisap bibir Anak Korban, setelah itu terdakwa membuka lebar kaki Anak Korban menggunakan tangan sebelah kirinya, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu terdakwa penetrasi dan mengeluarkan spermanya di lantai rumah kebun tersebut.

- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, bermula sekira pukul 16.00 Wita, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bertemu dengan mengatakan, “maukika saya jemput” lalu Anak Korban membalas, “sembarang”. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita, terdakwa menjemput Anak Korban yang ditemani oleh anak saksi dengan menggunakan sepeda motor di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara tepatnya didekat sebuah tempat penjemuran/pembakaran kopra. Kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke lokasi tambang di Desa Leombu Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara selanjutnya terdakwa mengatakan, “maukikah lagi (bersetubuh)” lalu anak korban mengatakan, “sembarang”. Setelah itu terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah kebun di Desa Leombu Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara kemudian terdakwa dan Anak Korban cerita-cerita, tak lama setelah itu terdakwa mengatakan, “maukika lagi” dan Anak Korban mengatakan, “sembarang yang penting pelan-pelan” lalu terdakwa mengatakan, “iye, ayomi malam nanti”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 wita, terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana sehingga anak korban membuka celananya. Kemudian terdakwa mendorong badan Anak Korban sehingga Anak Korban terbaring dirumput. Setelah itu terdakwa membuka celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa penetrasi selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil meremas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan, “pelang-pelang sakit nanti”. Lalu terdakwa mengeluarkan sperma dirumput. Setelah itu Anak Korban mengenakan kembali celananya dan begitu pula dengan terdakwa mengenakan kembali celananya.
- Bahwa kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, bermula sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bertemu dengan mengatakan, “maukika lagi saya jemput” dan Anak Korban membalas, “sembarang”. Setelah itu terdakwa menjemput Anak Korban yang ditemani oleh anak saksi di Desa Mosiku Kec.



Batu Putih Kab. Kolaka Utara tepatnya di depan sekolah anak korban yaitu SD. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wita, terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai Desa Taposua Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara dan terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan, “maukika lagi baku naik “ dan Anak Korban mengatakan, “ tidak maumi saya, nanti saya sakit kalau saya pulang” lalu terdakwa mengatakan, “iyo pale”. Namun sekira pukul 15.00 wita, ketika Anak Korban sedang duduk-duduk dipinggir pantai bersama terdakwa, terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban berulang kali. Kemudian terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya. Lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban dan memegang vagina Anak Korban namun saat itu Anak Korban menahan terdakwa dengan cara memegang tangan terdakwa sambil berkata, “janganmi yang (sayang), nanti saya sakit lagi kalau pulang dirumah” dan terdakwa mengatakan, “iyo pale, kalau tidak maumaki pulang maki” dan Anak Korban mengatakan “ayomi pulang maki”. Tak lama setelah itu terdakwa tetap melepaskan celana Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa penetrasi dan mengeluarkan spermanya di tanah. Selanjutnya sekira pukul 16.30 wita, terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara dan saat berada didepan sekolah Anak Korban Anak Korban berkata kepada terdakwa, “jangan mi kasih turungka disini, antarka saja kerumahnya temanku di Latowu nanti napukulki bapaku karena naliatki tadi”. Sehingga terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali setelah melakukan perbuatan persetubuhan dengan maksud untuk membelikan paket data untuk Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian merupakan anak yang berusia kurang lebih 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor ..
- Akibat perbuatan terdakwa ARYA PRATAMA Alias RIAN Bin SAMSU ALAM, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. WILDANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara Nomor : hasil pemeriksaan terhadap anak korban dengan kesimpulan : ditemukan selaput dara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hymen) tidak intact yakni terdapat robekan pada selaput dara arah jam tiga, jam enam dan jam sebelas tidak sampai dasar serta hasil test pack / plano test negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban beberapa kali, mulai hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Lanipa Kecamatan pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir pantai Desa Teposua, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saat ini Anak korban masih bersekolah dan sudah selesai mengikuti ujian akhir Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa awalnya Anak korban kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2023 karena sama-sama bergabung dalam grup *WhatsApp* kemudian Terdakwa mengirimkan pesan mengajak berkenalan dan selanjutnya sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* namun saat itu Anak korban belum pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang menjemput Anak korban di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara kemudian mengajak Anak korban ke pantai Desa Teposua dan setibanya di pantai, Anak korban dan Terdakwa duduk di pinggir pantai sambil cerita-cerita kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung memeluk kemudian mencium bibir Anak korban secara berulang kali sambil

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak korban lalu memasukkan jari tangan ke dalam vagina Anak korban.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban ke Desa Lanipa Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tepatnya di samping sebuah pondok di pinggir sungai kemudian Terdakwa duduk sambil menonton video porno di handphone dan memperlihatkan kepada Anak korban kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*Ayo mi mau ki kah begitu*" dan Anak korban mengatakan "*begitu bagaimana*" kemudian Terdakwa mengatakan "*pasti mengerti jiki begitu*" namun Anak korban hanya diam kemudian Terdakwa mengatakan "*ayo mi sebentar ji, kalo ada apa-apa ta saya tanggung jawab ji*" kemudian Anak korban mengatakan "*takut ka siapa tau nanti menghilang ki*" dan Terdakwa kembali mengatakan "*betul ka tidak akan ka tinggalkan ki atau menghilang*" kemudian Terdakwa menggendong Anak korban ke atas pondok setelah itu Terdakwa langsung membuka celana lalu berlutut di hadapan Anak korban dan langsung menarik paksa celana Anak korban menggunakan kedua tangan akan tetapi Anak korban berusaha menahan celana menggunakan kedua tangan namun Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak korban menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik celana Anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga terbaring kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban lalu menghisap bibir Anak korban kemudian Terdakwa membuka lebar kaki kanan Anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai papan pondok tersebut dan selanjutnya Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana dan sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa mengantar Anak korban kembali ke Desa Mosiku dan saat itu Terdakwa menurunkan Anak korban di dekat tempat pembakaran kopra;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, awalnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban di Desa Mosiku tepatnya di dekat tempat pembakaran kopra kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke lokasi tambang di Leombu, Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dan kemudian setibanya di lokasi tambang Terdakwa mengatakan "*mauki kah lagi (bersetubuh)*" lalu Anak korban mengatakan "*sembarang*", selanjutnya



Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun dan setibanya di kebun tersebut, Terdakwa dan Anak korban cerita-cerita lalu Terdakwa mengatakan "*mauki kah lagi*" dan Anak korban mengatakan "*sembarang yang penting pelan-pelan*" selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa mendorong badan Anak korban hingga terbaring di rumput kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk dan saat itu Anak korban mengatakan "*pelan-pelan, sakit nanti*" dan Terdakwa mengatakan "*iyee*" sambil meremas kedua payudara Anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di rumput setelah itu Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang ke Desa Mosiku;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, awalnya sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian Terdakwa menjemput Anak korban di depan sekolah SDN lalu membawa Anak korban ke pantai Desa Teposua dan sekira pukul 14.30 WITA setibanya di pantai Teposua, Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*mauki kah lagi baku naik*" dan Anak korban mengatakan "*tidak maumi saya, nanti saya sakit kalau saya pulang*" kemudian sekira pukul 15.00 WITA saat Anak korban sedang duduk-duduk di pinggir pantai, Terdakwa langsung memeluk Anak korban kemudian mencium bibir Anak korban secara berulang kali lalu meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban dan memegang vagina Anak korban namun saat itu Anak korban menahan dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan "*janganmi yang, nanti saya sakit lagi kalau pulang dirumah*" dan Terdakwa mengatakan "*iyoo pale, kalau tidak mau maki, pulang maki*" namun saat itu Terdakwa tetap membuka celana Anak korban dan celana Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di pasir kemudian sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai di depan sekolah Anak korban mengatakan "*jangan mi kasih turunka disini, antarka saja ke rumahnya temanku di Latowu nanti napukulki bapaku karena naliatki tadi*", kemudian



Terdakwa mengantar Anak korban ke Desa Latowu dan saat itu Anak korban diturunkan di pinggir jalan dekat rumah teman Anak korban;

- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina dan juga merasakan perih saat buang air kecil;
- Bahwa setelah berhubungan yang pertama kali, vagina Anak korban mengeluarkan darah dan Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau melakukan kekerasan sebelum menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memberikan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak korban gunakan untuk membeli paket data;
- Bahwa orang tua Anak korban tidak mengetahui saat Anak korban pergi bersama Terdakwa karena ayah Anak korban sedang pergi bekerja sedangkan ibu Anak korban sudah tidak tinggal bersama Anak korban yang mana setelah orang tua berpisah, Anak korban tinggal bersama ayah dan nenek Anak korban;
- Bahwa ada teman Anak korban yang melihat setiap Terdakwa datang menjemput Anak korban yaitu Anak Saksi;
- Bahwa teman-teman sekolah Anak korban mengetahui tentang kejadian tersebut;
- Bahwa pakaian yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut adalah milik Anak korban yang saat itu Anak korban kenakan saat kejadian tersebut dan Anak korban ingin agar pakaian tersebut dikembalikan karena masih bagus dan masih akan Anak korban gunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada yang salah, yaitu pada kejadian yang ketiga, Terdakwa tidak sampai menyetubuhi Anak korban dan hanya memeluk, mencium, meremas payudara dan memegang vagina Anak korban;

2. M. Aris Alias Aris Bin Deke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban yang adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban setelah mendengar cerita dari ibu kandung Saksi dan awalnya Saksi tidak mengetahui kapan hubungan badan tersebut terjadi namun setelah di kantor



Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa hubungan tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2023 dan bulan Januari 2024;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 18.00 WITA Saksi yang baru pulang dari tempat kerja langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian kemudian duduk di teras bersama ibu Saksi kemudian saat itu ibu Saksi mengatakan "*rusak mi anakmu*" dan setelah mendengar hal tersebut Saksi kaget dan terdiam beberapa saat kemudian Saksi mengatakan "*tanyaki Melda dia cerita yang betul-betul, siapa yang lakukan dan dimana dia disetubuhi*" selanjutnya setelah makan malam, ibu Saksi kembali menanyakan kepada Anak korban tentang kejadian tersebut dan setelah itu ibu Saksi kembali bercerita kepada Saksi bahwa yang telah menyetubuhi Anak korban adalah Terdakwa kemudian keesokan harinya Saksi pergi ke rumah mertua Saksi di Desa Tetebao untuk merundingkan masalah tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan secara langsung kepada Anak korban tentang kejadian tersebut karena perasaan Saksi saat itu sedang tidak baik, Saksi merasa sedih, kecewa dan juga marah sehingga takut jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Anak korban;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, peristiwa hubungan badan yang pertama terjadi pada akhir bulan Desember 2023 di Desa Lanipa Kec. Pakue Tengah, kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 bertempat di Dusun Leombu Desa Sipakainge Kec. Pakue dan kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 bertempat di pantai Teposua Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak korban setelah menyetubuhi dan melarang Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada perubahan sikap ataupun perilaku Anak korban saat berada di rumah dan Saksi juga jarang berada di rumah karena pergi bekerja;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai petani dan juga bekerja di perusahaan tambang;
- Bahwa sejak berpisah dengan istri Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Anak korban dan Saksi tinggal bersama orangtua Saksi dan sehari-hari Anak korban diurus oleh ibu Saksi;



- Bahwa sampai saat ini Anak korban masih bersekolah karena Saksi ingin agar Anak korban tetap melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi merasa sedih dan kecewa namun sudah takdir yang harus dijalani dan Saksi berharap agar Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi biasanya melarang Anak korban keluar malam hari namun Anak korban biasa meminta ijin keluar dengan alasan untuk kerja kelompok;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan Anak korban pada hari yang sama saat Saksi mengetahui kejadian tersebut, saat itu Saksi sedang duduk di depan dekat tempat pembakaran kopra;
- Bahwa pakaian yang diperlihatkan penuntut umum tersebut adalah milik Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Anak Saksi sudah lama berteman dengan Anak korban karena berdekatan rumah dan juga bersekolah di sekolah yang sama;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui tentang peristiwa tersebut karena mendengar cerita orang-orang di kampung bahwa Anak korban telah ditiduri oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 18.20 WITA, Anak korban datang ke rumah Anak Saksi dan meminta tolong untuk ditemani bertemu dengan pacarnya kemudian sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa datang dan menjemput Anak korban di depan rumah Anak Saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak korban kembali meminta untuk ditemani bertemu dengan Terdakwa lalu sekira pukul 16.30 WITA Anak Saksi menemani Anak korban di dekat tempat penjemuran kopra yang tidak jauh dari rumah Anak Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menjemput Anak korban;
- Bahwa rumah Anak korban dekat dengan rumah Anak Saksi dan hanya berjarak 1 (satu) rumah;
- Bahwa yang ketiga kalinya Anak Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, bulan Januari 2024 saat jam pulang sekolah, Anak Saksi menemani Anak korban menunggu Terdakwa datang di depan sekolah dan beberapa saat kemudian,



Terdakwa datang menjemput Anak korban namun Anak Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan Anak korban pergi saat itu;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Anak korban berpacaran dengan Terdakwa karena Anak korban tidak pernah menceritakan tentang Terdakwa kepada Anak Saksi hanya memberitahukan nama Terdakwa;
- Bahwa Anak korban tidak pernah menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya dan Anak Saksi juga tidak pernah menanyakan hal tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Anak korban masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII sedangkan Anak Saksi kelas IX;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, orangtua Anak korban sudah berpisah dan Anak korban tinggal bersama dengan nenek dan ayahnya;
- Bahwa teman-teman di sekolah juga mengetahui masalah yang dialami oleh Anak korban sehingga Anak korban merasa malu;
- Bahwa pakaian yang diperlihatkan oleh penuntut umum adalah milik Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan hubungan badan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban sekira Desember 2023 sampai Januari 2024 di Kolaka Utara;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak korban sejak bulan Oktober 2023 karena sama-sama bergabung dalam grup *WhatsApp* kemudian Terdakwa membuka foto profil Anak korban setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak berkenalan dan direspon oleh Anak korban kemudian setelah itu sering berkomunikasi melalui *WhatsApp* dan belum pernah bertemu secara langsung dan pertama kali bertemu dengan Anak korban pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, awalnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang menjemput Anak korban di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara kemudian mengajak Anak korban ke pantai Desa Teposua dan



setibanya di pantai, Anak korban dan Terdakwa duduk di pinggir pantai sambil cerita-cerita kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung memeluk kemudian mencium bibir Anak korban secara berulang kali sambil Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak korban lalu memasukkan jari tangan ke dalam vagina Anak korban, selanjutnya karena pantai dalam keadaan ramai selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban ke Desa Lanipa Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tepatnya di sebuah pondok di pinggir sungai kemudian Terdakwa duduk sambil menonton video porno di handphone dan memperlihatkan kepada Anak korban kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo mi mau ki kah begitu" dan Anak korban mengatakan "sembarang, tapi pelan-pelan" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau mau jaki nanti saya kasih pelan-pelan" namun Anak korban hanya diam kemudian Terdakwa mengatakan "ayo mi sebentar ji, kalo ada apa-apa ta saya tanggung jawab ji" kemudian Anak korban mengatakan "takut ka hamil, siapa tau nanti menghilang ki" dan Terdakwa kembali mengatakan "tidak ji tidak akan ka tinggalkan ki atau menghilang" kemudian Terdakwa menggendong Anak korban ke atas pondok setelah itu Terdakwa langsung membuka celana lalu berlutut di hadapan Anak korban dan langsung menarik celana Anak korban menggunakan kedua tangan akan tetapi Anak korban berusaha menahan celana menggunakan kedua tangan dan mengatakan "takutka, ada nantiorang lewat" dan Terdakwa mengatakan "disini amanji, karena ini tempat sudah tidak digunakan mi" kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak korban hingga terlepas lalu Terdakwa menindih badan Anak korban lalu menghisap bibir dan meremas payudara Anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk selama kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai papan pondok tersebut dan selanjutnya Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana dan sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa mengantar Anak korban kembali ke Desa Mosiku dan saat itu Terdakwa menurunkan Anak korban di dekat tempat pembakaran kopra;

- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, awalnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban di Desa Mosiku tepatnya di dekat tempat pembakaran kopra kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke lokasi tambang di Leombu Desa Sipakaing Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dan kemudian setibanya di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



lokasi tambang Terdakwa mengatakan "*mauki kah lagi (bersetubuh)*" lalu Anak korban mengatakan "sembarang", selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun dan setibanya di kebun tersebut, Terdakwa dan Anak korban cerita-cerita lalu Terdakwa mengatakan "*mauki kah lagi*" dan Anak korban mengatakan "sembarang yang penting pelan-pelan", selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa mendorong badan Anak korban hingga terbaring di rumput kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk dan saat itu Anak korban mengatakan "pelan-pelan, sakit nanti" dan Terdakwa mengatakan "iye" sambil meremas kedua payudara Anak korban dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkan di rumput setelah itu Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang ke Desa Mosiku;

- Bahwa pada kejadian yang ketiga Terdakwa tidak sampai menyetubuhi Anak korban, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian Terdakwa menjemput Anak korban di depan sekolah lalu Terdakwa membawa Anak korban ke pantai Desa Teposua dan sekira pukul 14.30 WITA setibanya di pantai Teposua, Terdakwa mengajak Anak korban untuk ditiduri dengan mengatakan "*mauki kah lagi baku naik*" dan Anak korban mengatakan "*tidak maumi saya, nanti saya sakit kalau saya pulang*" kemudian sekira pukul 15.00 WITA saat Anak korban sedang duduk-duduk di pinggir pantai, Terdakwa langsung memeluk Anak korban kemudian mencium bibir Anak korban secara berulang kali lalu meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangan kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak korban dan memegang vagina Anak korban namun saat itu Anak korban menahan dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan "*janganmi yang, nanti saya sakit lagi kalau pulang dirumah*" dan Terdakwa mengatakan "*iyoo pale, kalau tidak mau maki, pulang maki*" kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai di depan sekolah namun Anak korban mengatakan "*jangan mi kasih turunka disini, antarka saja ke rumahnya temanku di Latowu nanti napukulki bapaku karena naliatki tadi*", kemudian Terdakwa mengantar Anak korban ke Desa Latowu dan saat itu Terdakwa menurunkannya di pinggir jalan dekat rumah teman Anak korban kemudian Terdakwa kembali ke mess tempat Terdakwa bekerja di Desa Latowu Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ataupun melakukan kekerasan sebelum menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak korban hanya 3 (tiga) kali sejak berkenalan, pertemuan pertama dan kedua Terdakwa menyetubuhi Anak korban sedangkan pertemuan ketiga, Terdakwa tidak menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali memberikan uang kepada Anak korban setelah hubungan badan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak korban saat itu karena Anak korban ingin membeli paket data;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Anak korban masih bersekolah di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah pacaran dan pacar Terdakwa tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa rencana Terdakwa berpacaran dengan Anak korban untuk serius, mau mengumpulkan uang dulu baru kemudian menikahi Anak korban;
- Bahwa Anak korban saat itu merasakan kesakitan saat Terdakwa tidur;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan Terdakwa berpacaran dengan Anak korban kemudian menyetubuhinya saat pertama kali bertemu;
- Bahwa saat Terdakwa jemput di depan sekolah, saat itu Anak korban tidak mengenakan seragam sekolah melainkan mengenakan baju kaos;
- Bahwa pakaian yang dipergunakan penuntut umum adalah yang Anak korban kenakan saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bekerja di perusahaan tambang sebagai supir mobil;
- Bahwa Terdakwa mengajak Anak korban bertemu pertama kali untuk diajak jalan-jalan pada malam tahun baru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor : , menerangkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 17 Oktober 2011;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor : yang diperiksa oleh dr. WILDANAH selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara dengan hasil pemeriksaan terhadap anak Korban dengan kesimpulan: terdapat robekan pada selaput dara diduga akibat persentuhan benda tumpul dan untuk hasil test pack negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan motif bunga;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu dengan motif garis warna putih dan kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, mulai dari hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Lanipa Kecamatan pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir pantai Desa Teposua, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang menjemput Anak korban di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara kemudian mengajak Anak korban ke pantai Desa Teposua dan setibanya di pantai, Anak korban dan Terdakwa duduk di pinggir pantai sambil cerita-cerita kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung memeluk kemudian mencium bibir Anak korban secara berulang kali sambil Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak korban lalu memasukkan jari tangan ke dalam vagina Anak korban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban ke Desa Lanipa Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tepatnya di samping sebuah pondok di pinggir sungai kemudian Terdakwa duduk sambil menonton video porno di handphone dan memperlihatkan kepada Anak korban kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo mi mau ki kah begitu" dan Anak korban mengatakan "begitu bagaimana" kemudian Terdakwa mengatakan "pasti mengerti jiki begitu" namun Anak korban hanya diam kemudian Terdakwa mengatakan "ayo mi sebentar ji, kalo ada apa-apa ta saya tanggung jawab ji" kemudian Anak korban mengatakan "takut ka siapa tau nanti menghilang ki" dan Terdakwa kembali mengatakan "betul ka tidak akan ka tinggalkan ki atau menghilang" kemudian Terdakwa menggendong Anak korban ke atas pondok setelah itu Terdakwa langsung membuka celana lalu berlutut di hadapan Anak korban dan langsung menarik paksa celana Anak korban menggunakan kedua tangan akan tetapi Anak korban berusaha menahan celana menggunakan kedua tangan namun Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak korban menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik celana Anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga terbaring kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban lalu menghisap bibir Anak korban kemudian Terdakwa membuka lebar kaki kanan Anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai papan pondok tersebut dan selanjutnya Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana dan sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa mengantar Anak korban kembali ke Desa Mosiku dan saat itu Terdakwa menurunkan Anak korban di dekat tempat pembakaran kopra;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, awalnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban di Desa Mosiku tepatnya di dekat tempat pembakaran kopra kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke lokasi tambang di Leombu, Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dan kemudian setibanya di lokasi tambang Terdakwa mengatakan "mauki kah lagi (bersetubuh)" lalu Anak korban mengatakan "sembarang", selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun dan setibanya di kebun tersebut, Terdakwa dan Anak korban cerita-cerita lalu Terdakwa mengatakan "mauki kah lagi" dan Anak korban mengatakan "sembarang yang penting pelan-pelan" selanjutnya Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



menyuruh Anak korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa mendorong badan Anak korban hingga terbaring di rumput kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk dan saat itu Anak korban mengatakan "pelan-pelan, sakit nanti" dan Terdakwa mengatakan "iye" sambil meremas kedua payudara Anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di rumput setelah itu Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang ke Desa Mosiku;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, awalnya sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian Terdakwa menjemput Anak korban di depan sekolah SD lalu membawa Anak korban ke pantai Desa Teposua dan sekira pukul 14.30 WITA setibanya di pantai Teposua, Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "mauki kah lagi baku naik" dan Anak korban mengatakan "tidak maumi saya, nanti saya sakit kalau saya pulang" kemudian sekira pukul 15.00 WITA saat Anak korban sedang duduk-duduk di pinggir pantai, Terdakwa langsung memeluk Anak korban kemudian mencium bibir Anak korban secara berulang kali lalu meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban dan memegang vagina Anak korban namun saat itu Anak korban menahan dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan "janganmi yang, nanti saya sakit lagi kalau pulang dirumah" dan Terdakwa mengatakan "iyo pale, kalau tidak mau maki, pulang maki" namun saat itu Terdakwa tetap membuka celana Anak korban dan celana Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di pasir kemudian sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai di depan sekolah Anak korban mengatakan "jangan mi kasih turunka disini, antarka saja ke rumahnya temanku di Latowu nanti napukulki bapaku karena naliatki tadi", kemudian Terdakwa mengantar Anak korban ke Desa Latowu dan saat itu Anak korban diturunkan di pinggir jalan dekat rumah teman Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban saling kenal karena sama-sama bergabung dalam grup WhatsApp kemudian Terdakwa pertama kali bertemu dengan Anak korban pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 (kejadian pertama);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhubungan badan yang pertama kali, vagina Anak korban mengeluarkan darah dan Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina selama 3 (tiga) hari dan setiap Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina dan juga merasakan perih saat buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memberikan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhubungan badan dan uang tersebut Anak korban gunakan untuk membeli paket data;
- Bahwa pakaian yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan adalah milik Anak korban yang dikenakan Anak korban saat kejadian;
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan surat berupa:
  - o Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor:
  - o Surat Visum Et Repertum Nomor : yang dibuat oleh dr. Wildanah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah tiap individu sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Arya Pratama Alias Rian Bin Samsu Alam (Alm) yang identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MVT) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan beberapa ragam pengertian dan juga faktor-faktor lain dari tindak pidana yang berpengaruh terhadap pemahaman konsep ini yang memberi arah bahwa cara penempatan “dengan sengaja” dalam ketentuan pidana akan menentukan hubungannya terhadap unsur-unsur tindak pidana lain yang mengikutinya akan dipengaruhi olehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung sifat alternatif pada sub unsurnya, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu dari masing-masing pengertian dalam sub unsur tersebut maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhan kebohongan tersebut menjadi suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah supaya orang memberikan barang/sesuatu sehingga dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (vide: R.Soesilo; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea-Bogor; 1996), yang dimaksud “persetujuan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;



Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan, bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, mulai dari hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di Desa Lanipa Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir pantai Desa Teposua, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa *kejadian pertama* pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa datang menjemput Anak korban di Desa Mosiku Kec. Batu Putih Kab. Kolaka Utara kemudian mengajak Anak korban ke pantai Desa Teposua dan setibanya di pantai, Anak korban dan Terdakwa duduk di pinggir pantai sambil cerita-cerita kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa langsung memeluk kemudian mencium bibir Anak korban secara berulang kali sambil Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak korban lalu memasukkan jari tangan ke dalam vagina Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban ke Desa Lanipa Kec. Pakue Tengah Kab. Kolaka Utara tepatnya di samping sebuah pondok di pinggir sungai kemudian Terdakwa duduk sambil menonton video porno di handphone dan memperlihatkan kepada Anak korban kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*Ayo mi mau ki kah begitu*" dan Anak korban mengatakan "*begitu bagaimana*" kemudian Terdakwa mengatakan "*pasti mengerti jiki begitu*" namun Anak korban hanya diam kemudian Terdakwa mengatakan "*ayo mi sebentar ji, kalo ada apa-apa ta saya tanggung jawab ji*" kemudian Anak korban mengatakan "*takut ka siapa tau nanti menghilang ki*" dan Terdakwa kembali mengatakan "*betul ka tidak akan ka tinggalkan ki atau menghilang*" kemudian Terdakwa menggendong Anak korban ke atas pondok setelah itu Terdakwa langsung membuka celana lalu berlutut di hadapan Anak korban dan langsung menarik paksa celana Anak korban menggunakan kedua tangan akan tetapi Anak korban berusaha menahan celana menggunakan kedua tangan namun Terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak korban menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri Terdakwa menarik celana Anak korban hingga terlepas kemudian Terdakwa mendorong Anak korban hingga terbaring kemudian Terdakwa menindih badan Anak korban lalu menghisap bibir Anak korban kemudian Terdakwa membuka lebar kaki kanan Anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma di lantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan pondok tersebut dan selanjutnya Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana dan sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa mengantar Anak korban kembali ke Desa Mosiku dan saat itu Terdakwa menurunkan Anak korban di dekat tempat pembakaran kopra;

Menimbang, bahwa *kejadian kedua* terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, awalnya sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak korban di Desa Mosiku tepatnya di dekat tempat pembakaran kopra kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke lokasi tambang di Leombu, Desa Sipakainge Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dan kemudian setibanya di lokasi tambang Terdakwa mengatakan "*mauki kah lagi (bersetubuh)*" lalu Anak korban mengatakan "*sembarang*", selanjutnya Terdakwa membawa Anak korban ke sebuah kebun dan setibanya di kebun tersebut, Terdakwa dan Anak korban cerita-cerita lalu Terdakwa mengatakan "*mauki kah lagi*" dan Anak korban mengatakan "*sembarang yang penting pelan-pelan*" selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celana kemudian Terdakwa mendorong badan Anak korban hingga terbaring di rumput kemudian Terdakwa membuka celana lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk dan saat itu Anak korban mengatakan "*pelan-pelan, sakit nanti*" dan Terdakwa mengatakan "*iye*" sambil meremas kedua payudara Anak korban dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di rumput setelah itu Anak korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang ke Desa Mosiku;

Menimbang bahwa *kejadian ketiga* yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, awalnya sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan dan mengajak Anak korban untuk bertemu kemudian Terdakwa menjemput Anak korban di depan sekolah SD lalu membawa Anak korban ke pantai Desa Teposua dan sekira pukul 14.30 WITA setibanya di pantai Teposua, Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "*mauki kah lagi baku naik*" dan Anak korban mengatakan "*tidak maumi saya, nanti saya sakit kalau saya pulang*" kemudian sekira pukul 15.00 WITA saat Anak korban sedang duduk-duduk di pinggir pantai, Terdakwa langsung memeluk Anak korban kemudian mencium bibir Anak korban secara berulang kali lalu meremas kedua payudara Anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak korban dan memegang vagina Anak korban namun saat itu Anak korban menahan dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil mengatakan "*janganmi yang, nanti saya sakit lagi kalau pulang dirumah*" dan Terdakwa mengatakan "*iyo*"

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pale, kalau tidak mau maki, pulang maki*” namun saat itu Terdakwa tetap membuka celana Anak korban dan celana Terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak korban dan mendorong keluar masuk hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di pasir kemudian sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa mengantar Anak korban pulang sampai di depan sekolah Anak korban mengatakan *“jangan mi kasih turunka disini, antarka saja ke rumahnya temanku di Latowu nanti napukulki bapaku karena naliatki tadi”*, kemudian Terdakwa mengantar Anak korban ke Desa Latowu dan saat itu Anak korban diturunkan di pinggir jalan dekat rumah teman Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Anak Korban dalam perkara ini masuk dalam kategori Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian Anak secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Anak Anak Korban di persidangan dan menurut keterangan Saksi lainnya, Anak Korban masih duduk di bangku sekolah dasar;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Nomor :, menerangkan bahwa anak Korban lahir pada 2011, sehingga berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan bukti surat, diketahui bahwa pada saat peristiwa tersebut di atas terjadi, jelas bahwa Anak Korban belum berusia 18 tahun, sehingga pengertian “anak” dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut, namun Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan *“ayo mi sebentar ji, kalo ada apa-apa ta saya tanggung jawab ji”* kemudian Anak korban mengatakan *“takut ka siapa tau nanti menghilang ki”* dan Terdakwa kembali mengatakan *“betul ka tidak akan ka tinggalkan ki atau menghilang”* (terdakwa akan bertanggung jawab dan benar terdakwa tidak akan menghilang), sehingga akhirnya Anak Korban mau untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali memberikan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhubungan badan;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan akan bertanggungjawab dan tidak akan pergi sebelum mengajak Anak Korban berhubungan badan juga memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah berhubungan badan dapat dikategorikan sebagai “membujuk” yang dilakukan Terdakwa dengan tujuan agar Anak korban bersedia untuk berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dilakukan dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak Korban dan selalu diakhiri dengan terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa setelah berhubungan badan yang pertama kali, vagina Anak korban mengeluarkan darah dan Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina selama 3 (tiga) hari dan setiap Terdakwa menyetubuhi Anak korban, Anak korban merasakan sakit pada bagian vagina dan juga merasakan perih saat buang air kecil;

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor: yang ditandatangani oleh dr. Wildanah pada Rumah Sakit BLUD H.M. Djafar Harun Kab. Kolaka Utara dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban yaitu terdapat robekan pada selaput dara diduga akibat persentuhan benda tumpul dan untuk hasil test pack negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka jelas pengertian “persetubuhan” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan dalam satu waktu tertentu, akan tetapi dilakukan dalam beberapa waktu tertentu, yang dipandang sebagai suatu rangkaian beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri tetapi tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa penekanan unsur ini adalah bahwa pada setiap melakukan perbuatannya, Terdakwa telah berhasil melakukan apa yang menjadi niatnya “sampai selesai” atau dengan kata lain bahwa perbuatan Terdakwa telah berhasil terlaksana tidak hanya satu kali;

Menimbang, terungkap sebagai fakta di persidangan bahwa Terdakwa sudah tiga kali menyetubuhi Anak Korban yaitu pada tanggal 31 Desember 2023 kedua pada 10 Januari 2024 dan kejadian ketiga pada 13 Januari 2024;



Menimbang, bahwa Pelaku dan Korban dalam kejadian-kejadian tersebut adalah orang yang sama, yaitu Terdakwa sebagai Pelaku dan Anak Korban korbannya, yang mana Terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban, sehingga sudah lebih dari sekali persetubuhan berhasil terlaksana, dengan Pelaku dan Korban yang sama, di waktu yang tidak berselang lama, oleh karena itu pola hubungan waktu dan orang serta perbuatan tersebut telah menunjukkan adanya pelaksanaan perbuatan berlanjut;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa sudah sepatutnya bertanggung jawab tetapi Penasihat Hukum tidak setuju dengan dengan lamanya tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan motif bunga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu dengan motif garis warna putih dan kuning;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat;
- 1 (satu) buah jilbab warna krem;

yang telah disita dari anak korban dan anak korban ingin agar barang-barang tersebut dikembalikan, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Pratama Alias Rian Bin Samsu Alam (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan motif bunga;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna ungu dengan motif garis warna putih dan kuning;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) buah celana pendek dengan motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah celan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah BH warna coklat;
  - 1 (satu) buah BH warna merah muda;
  - 1 (satu) buah jilbab warna cokelat;
  - 1 (satu) buah jilbab warna krem;

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh kami, Arum Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., La Rusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

ttd

Arum Sejati, S.H.

ttd

La Rusman, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mustikarianti, S.H.